



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 3512545

Laman : www.ditjenpas.go.id Email : sekretariat.pas@kemenkumham.go.id

Nomor : PAS.1-SA.10.02-817 07 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Sertifikat dan Rekomendasi
Hasil Kelulusan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2024.

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II

di-
Seluruh Indonesia

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-10.KP.06.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

- i. Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor PAS-UM.01.01-48 Tahun 2024 tentang Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2024;
 - j. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nomor SDM-SM.06.03-16 Tanggal 05 Maret 2025 hal Penyampaian Sertifikat Penilaian Kompetensi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. bahwa pelaksanaan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan tahun 2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2024;
 - b. bahwa Sertifikat Penilaian Kompetensi dan Surat Rekomendasi Hasil Kelulusan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan telah diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS dapat mengunduh dokumen terkait melalui tautan <https://bit.ly/RekSerUKOM2024> ,tautan hanya dapat diakses sampai dengan tanggal 21 Maret 2025.
3. Selanjutnya untuk proses Pembukaan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2025 akan diinformasikan melalui surat resmi yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasaryatan,


Dr. Gun Gun Gunawan

Tembusan Yth :

1. Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan RI;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan;
5. Direktur Jenderal Pemasaryakatan;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasaryakatan.